

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Analisis**

Analisis yaitu proses mengamati sesuatu secara mendalam, membedakan, dan memilih komponen pembentukannya untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian analisis adalah penelitian tentang sesuatu untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Nana Sudjana mengungkapkan, “Analisis adalah usaha memilih sesuatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya atau susunannya”.<sup>13</sup>

Sugiyono menyatakan bahwa “analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menemukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhannya”.<sup>14</sup>

Disisi lain, Andi Prastowo mengatakan, “Analisis merupakan proses memecah-mecah materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar bagian dan antar setiap bagian dan struktur keseluruhannya”<sup>15</sup>, dan Dimiyati dan Mudjiono menyatakan bahwa “Analisis merupakan proses menjabarkan isi pelajaran ke bagian-bagian yang menjadi unsur pokok”.<sup>16</sup>

#### **B. Literasi Keuangan Syariah**

##### **1. Pengertian Literasi Keuangan Syariah**

---

<sup>13</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), 27.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), 335.

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Analisis Pembelajaran Tematik/ Terpadu*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 16.

<sup>16</sup> Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 203.

Menurut *The Association of Chartered Certified Accountants*, konsep literasi keuangan meliputi pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi tentang konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi atau perusahaan, dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu.<sup>17</sup>

*Financial literacy* atau disebut juga literasi keuangan merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki setiap orang untuk mengelola keuangan atau pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang agar terhindar dari masalah keuangan karena individu seringkali dihadapkan pada *trade off* yaitu situasi dimana seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan lainnya untuk menunjang kesejahteraan dimasa depan. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran seseorang harus memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Adanya pengetahuan keuangan dan *financial literacy* akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi, sehingga individu tersebut bisa memaksimalkan nilai waktu uang dan keuntungan yang diperoleh oleh individu akan semakin besar dan akan meningkatkan taraf kehidupannya.

Menurut Nurhasanah, literasi keuangan syariah merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk memahami dan mengelola keuangan secara bijak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut dikutip dari buku Indrawati yang menyatakan menurut Chen & Volpe literasi

---

<sup>17</sup> Diana Djuwita dan Ayus Ahmad Yusuf, *Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*, Al-Amwal, Volume 10 No. 1 (2018), 109.

<sup>18</sup> Mia Nurhasanah, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrenet Kabupaten Purbalingga*, (SKRIPSI IAIN Purwokerto, 2021), 19.

keuangan adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengatur keuangannya sehingga terhindar dari kesulitan keuangan dimasa yang akan datang. Untuk mengatasi masalah keuangan bukan hanya pemahaman mengenai literasi keuangan saja yang diperlukan tetapi juga melibatkan kondisi lingkungan, keturunan, sosial, situasi, perilaku, emosi dan minat.<sup>19</sup>

Menurut Lusardi dan Mitchell, literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Manurung, literasi keuangan (*financial literacy*) adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Menurut Rochaety, *financial literacy* adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan merencanakan keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang.

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.<sup>20</sup>

Literasi keuangan (*financial literacy*), menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan ketrampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik. Menurut Isnuhardi, Literasi keuangan

---

<sup>19</sup> Indrawati, *Literasi Keuangan dan Pengetahuan Produk pada Perilaku Menabung Pekerja Milenial melalui Fintech*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management), 2024, 115.

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx>, diakses pada Senin, 27 Mei 2024 pukul 7.58 WIB.

adalah suatu kombinasi kesadaran, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan keuangan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran individu. Kata syariah merupakan hukum agama yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara yang bertalian dengan agama Islam.<sup>21</sup>

Landasan teologis mengenai sikap keuangan dalam Al-Qur'an terkandung dalam surah Al-Furqon ayat 67 yang berbunyi<sup>22</sup>:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

Tafsiran dari ayat diatas adalah mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernafkah, dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Ayat tersebut juga memiliki isyarat bahwa mereka sukses dalam usaha mereka untuk meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang mengandalkan bantuan orang lain. Ini akan semakin jelas, jika kami sependapat dengan ulama yang menegaskan bahwa nafkah yang dimaksudkan disini adalah sunnah, bukan nafkah wajib. Dengan alasan, bahwa berlebihan dalam nafkah wajib tidaklah terlarang atau tercela sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela.

<sup>21</sup> Tedy dan Syamsu Yusuf, *Literasi Keuangan Syariah Pada Pendidikan Dasar: Tinjauan Teoritis Dan Empiris*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 1 Nomor 2 (2020), 119.

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Bekasi: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), QS. Al-Furqon: 07.

Dapat dipahami bahwa literasi keuangan syariah adalah kecakapan atau kesanggupan seseorang dalam hal pemahaman dan penerapan keuangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sehingga mampu mengelola keuangan yang lebih baik dan mensejahterakan kehidupan lahir dan batin.

Dalam konteks pembangunan literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

## **2. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Maqashid Syariah**

Keterkaitan antara maqashid syariah dengan literasi keuangan syariah yaitu sebagai berikut<sup>23</sup>:

### **1) Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Din* (Melindungi Agama)**

Literasi keuangan syariah dalam konteks agama bertujuan agar kaum Muslim dapat mengelola keuangannya dengan baik. Karena dikhawatirkan saat seorang Muslim sedang mengalami masalah terkait keuangan ia akan meninggalkan agamanya. Dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik diharapkan seorang muslim mengalokasikan sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan.

### **2) Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa)**

---

<sup>23</sup> Nur Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah (Teori dan Praktik di Indonesia) Cet-1*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021), 09-11.

Tingkat literasi keuangan syariah yang baik secara tidak langsung berhubungan dengan perlindungan jiwa, karena jika seorang muslim memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik maka ia telah menyiapkan dana-dana yang bisa digunakan disaat kondisi darurat, selain itu juga bisa memberikan perlindungan jiwa melalui asuransi syariah.

3) Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu 'Aql* (Melindungi Pikiran)

Dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik, maka seseorang mampu mengelola keuangan yang akan menghindarkan seseorang tersebut dalam masalah-masalah keuangan yang menyebabkan seseorang menempuh jalan-jalan maksiat.

4) Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzul Nasl* (Melindungi Keturunan)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keturunan adalah dengan memiliki literasi keuangan syariah yang baik. Islam sendiri telah melarang seseorang meninggalkan keturunannya dalam kondisi yang lemah dan menyulitkan orang lain.

5) Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzul Mal* (Melindungi Harta)

Peran literasi keuangan syariah dalam melindungi harta dapat berupa pengetahuan tentang cara mengelola harta yang baik sehingga pengeluaran yang dimiliki seseorang tidak lebih besar dari penghasilan. Selain itu, juga dapat meminimalisir risiko instrumen-instrumen keuangan seseorang.

### 3. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Menurut Chen dan Volpe beberapa indikator yang berkontribusi terhadap *financial literacy* antara lain:

- 1) Pengetahuan umum (*general knowledge*) Menurut S.P Wagland dan S.Taylor, pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan pribadi, yakni bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan. Konsep dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat bunga sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, *opportunity cost*, nilai waktu dari uang, likuiditas suatu aset dan lain-lain.<sup>24</sup>
- 2) Tabungan dan pinjaman (*saving and borrowing*) Bagian ini meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit. Dalam pemilihan tabungan, ada enam faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu: tingkat pengembalian, inflasi, pertimbangan pajak, likuiditas, keamanan, pembatasan-pembatasan dan *fee*.
- 3) Asuransi (*insurance*) Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit eksposur dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian, kerugian yang dapat diramalkan itu dapat dipikul oleh mereka yang tergabung.<sup>25</sup> Bagian ini meliputi pengetahuan

---

<sup>24</sup> Amanita Novi Yushita, *Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan keuangan Pribadi*, Jurnal Nominal Volume VI Nomor 1 (2017), 18.

<sup>25</sup> Hidayatul Akmal dan Yoga Eka Putra, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 1 Nomor 2 (2016), 293.

dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor dan lain-lain.

- 4) Investasi (*investment*) Menurut Tandelilin, Investasi adalah komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa depan. Cara yang sering digunakan seseorang dalam berinvestasi yakni dengan meletakkan uang ke dalam surat berharga termasuk saham, obligasi, dan reksa dana atau dengan membeli *real estate*. Bagian ini meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksa dana dan risiko investasi.

#### **4. Tingkat Literasi Keuangan Syariah**

Menurut Chen dan Volpe dalam buku yang ditulis oleh Litamahuputty mengkategorikan literasi keuangan menjadi tiga kelompok yaitu<sup>26</sup>:

- 1) < 60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah.
- 2) 60 – 79% berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang sedang.
- 3) > 80% berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang tinggi.

Pengkategorian ini didasarkan pada presentase jawaban responden yang benar dari sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur literasi keuangan terhadap penelitian Chen dan Volpe.

#### **5. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah**

---

<sup>26</sup> J. Vonny Litamahuputty, *Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon*, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Volume 02 Nomor 01 (2020), 85.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah, yaitu<sup>27</sup>:

1) Jenis kelamin

Jenis kelamin adalah pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Literasi keuangan bentuk pengetahuan umum pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

2) Tingkat pendidikan

Variabel pendidikan sebagai human capital merupakan salah satu variabel yang diharapkan akan memberikan efek terhadap kesejahteraan seseorang. Variabel pendidikan berpengaruh pada produktifitas dan efisiensi kerja seseorang yang kemudian akan mempengaruhi *real income* individu. Salah satu alasan mengapa masyarakat tidak melakukan perencanaan keuangan pribadi adalah karena kurangnya pendidikan tentang keuangan pribadi dibandingkan pendidikan formal yang didapatkan oleh masyarakat.

3) Usia

Umur atau usia pada manusia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun mati. Semisal, umur manusia dikatakan 15 tahun diukur sejak seseorang itu lahir hingga waktu umur itu dihitung.

---

<sup>27</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025

Adapun dalam Islam, prinsip dasar dalam keuangan syariah mengacu pada prinsip kerelaan bersama (*antaraddim minkum*) dan juga tidak merugikan pada pihak lain. Prinsip dasar keuangan Islam menurut Hukum Islam sebagai berikut:

- a) Bebas riba
- b) Pembagian resiko
- c) Uang hanya sebagai modal potensial
- d) Larangan perilaku spekulatif
- e) *Sanctity contract*
- f) Kegiatan yang disetujui syariah
- g) Larangan *short-selling*

### C. Koperasi Wanita Syariah

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative*, yang artinya kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.<sup>28</sup>

UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Dwi Kartikasari dan Dwi Puji Rahayu, *Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kopwan di Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Mutiara Madani, Volume 06 No. 2, (2018), 113.

<sup>29</sup> Dwi Kartikasari dan Dwi Puji Rahayu, *Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kopwan di Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Mutiara Madani, Volume 06 No. 2, (2018), 113.

Koperasi wanita adalah koperasi yang yang beranggotakan perkumpulan ibu – ibu rumah tangga yang tergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ataupun usaha dari ibu – ibu sendiri. Koperasi wanita yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan.<sup>30</sup>

Landasan koperasi wanita sama dengan koperasi pada umumnya. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi memiliki berbagai landasan. Landasan tersebut meliputi: (a) Landasan Idiil Sesuai dengan Bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan Koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. (b) Landasan struktural UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang merupakan aturan pokok organisasi negara. Terutama dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. (c) Landasan mental Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mohammad Rosda Syahroni Pratama dan Prof. Dr. H. Ady Soejoto, SE., M.Si, *Upaya Pengurus Koperasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Di Koperasi Wanita Harum Melati Karang Pilang Surabaya*, E-Journal UNESA, (Volume 3 No 2, 2015), 3.

<sup>31</sup> Mohammad Rosda Syahroni Pratama dan Prof. Dr. H. Ady Soejoto, SE., M.Si, *Upaya Pengurus Koperasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Di Koperasi Wanita Harum Melati Karang Pilang Surabaya*, E-Journal UNESA, (Volume 3 No 2, 2015), 3.

Kongres ke-100 ICA di Manchester menetapkan *ICA Identity Cooperative Statement* (IICIS) yang selain memperbarui, juga mementapkan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sebagai berikut :<sup>32</sup>

1) Nilai-Nilai koperasi

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggungjawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah : kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.

2) Prinsip-Prinsip Koperasi

a. Prinsip ke-1: *Voluntary and Open Membership*

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggungjawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

b. Prinsip ke-2: *Democratic Member Control*

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.

c. Prinsip ke-3: *Member Economic Participation*

Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.

d. Prinsip ke-4: *Autonomy and Independence*

---

<sup>32</sup> Dwi Kartikasari dan Dwi Puji Rahayu, *Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kopwan di Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Mutiara Madani, Volume 06 No. 2, (2018), 113-114.

Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.

e. Prinsipke- 5: *Education, Training, and Information*

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

f. Prinsipke- 6: *Cooperation among Cooperatives*

Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

g. Prinsipke -7: *Concern for Community*

Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

#### **D. Keputusan Keuangan**

Keputusan keuangan merupakan salah satu fungsi paling krusial dalam manajemen keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan atau pemilik usaha untuk mengelola sumber daya ekonomi demi mencapai tujuan organisasi.<sup>33</sup>

Keputusan keuangan pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yang saling berkaitan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan

---

<sup>33</sup> Lawrence J. Gitman dan Chad J. Zutter, *Principles of Managerial Finance*, Edisi 14 (Boston: Pearson Education, 2015), 4.

keputusan manajemen aset.<sup>34</sup> Ketiga dimensi keputusan ini secara simultan menentukan efisiensi operasi dan nilai dari suatu entitas bisnis.<sup>35</sup>

Bagi sektor usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), fungsi keputusan keuangan tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi laba jangka pendek, melainkan juga pada keberlanjutan usaha (*business sustainability*) dan pengelolaan risiko.<sup>36</sup> Ketidakmampuan dalam merumuskan keputusan keuangan secara rasional sering kali menjadi faktor utama kegagalan operasional, mengingat keterbatasan akses modal dan kerentanan likuiditas yang dihadapi oleh skala usaha tersebut.<sup>37</sup> Lebih lanjut, pada operasional UMKM di tingkat daerah, keputusan keuangan juga harus mampu menyalurkan antara alokasi anggaran operasional dengan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) guna menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat sekitar tempat usaha.<sup>38</sup>

Dalam perkembangannya, keputusan keuangan yang komprehensif dipecah menjadi beberapa sub-keputusan yang lebih spesifik guna memudahkan implementasi dan pengawasan di tingkat operasional. Sub-keputusan keuangan ini mencakup tiga pilar utama:

1. Keputusan Investasi (*Investment Decision*)

---

<sup>34</sup> James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, *Fundamentals of Financial Management*, Edisi 13 (Harlow: Pearson Education Limited, 2008), 2.

<sup>35</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Edisi 4 (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2015), 6.

<sup>36</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 18

<sup>37</sup> Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Fundamentals of Financial Management*, Edisi 15 (Boston: Cengage Learning, 2019), 29.

<sup>38</sup> S. I. Kusumawardhany, "Bentuk Tanggung Jawab Sosial pada UMKM Industri Tahu di Kabupaten Kediri," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, Vol. 2, No. 1 (2022): 55.

Keputusan investasi berkaitan dengan alokasi modal ke dalam aset-aset yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan di masa depan.<sup>39</sup> Sub-keputusan ini melibatkan penentuan jumlah total aset yang dibutuhkan oleh perusahaan, komposisi antara aset lancar dan aset tetap, serta penilaian kelayakan proyek. Dalam praktiknya, sub-keputusan investasi diukur melalui parameter penganggaran modal (*capital budgeting*) seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Payback Period*. Bagi pelaku usaha mikro, sub-keputusan ini tecermin dari ketepatan mereka dalam membeli inventaris atau mesin produksi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pada industri kecil seperti klaster tahu di Kabupaten Kediri, keputusan investasi ini juga sering kali mencakup pengalokasian modal untuk pengadaan teknologi atau infrastruktur pengelolaan limbah produksi sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan

## 2. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*)

Keputusan pendanaan menitikberatkan pada pencarian sumber dana yang paling efisien untuk membiayai investasi yang telah direncanakan.<sup>40</sup> Manajer keuangan harus menentukan struktur modal (*capital structure*) yang optimal, yaitu perbandingan yang seimbang antara utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri atau ekuitas. Sub-keputusan ini sangat dipengaruhi oleh biaya modal (*cost of capital*) yang harus ditanggung perusahaan. Di tingkat UMKM, sub-keputusan pendanaan sering kali melibatkan pilihan

---

<sup>39</sup> James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, *Fundamentals of Financial Management*, 3.

<sup>40</sup> Sayekti Indah Kusumawardhany, "Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada UMKM Raja Eskrim) Di Kota Kediri," *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 6, No. 2 (2020):77.

antara memanfaatkan laba ditahan, mengajukan kredit perbankan, atau mengakses lembaga keuangan berbasis syariah.<sup>41</sup>

### 3. Keputusan Manajemen Aset (*Asset Management Decision*)

Setelah dana diperoleh dan diinvestasikan ke dalam bentuk aset, sub-keputusan berikutnya adalah bagaimana mengelola aset-aset tersebut secara efisien. Manajer keuangan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan aset lancar, terutama modal kerja, kas, piutang, dan persediaan. Sub-keputusan manajemen aset bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas atau kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dan profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba, sehingga perusahaan tidak mengalami hambatan arus kas dalam operasional sehari-hari.

Dalam konteks UMKM, efektivitas sub-keputusan manajemen aset ini sangat bergantung pada kualitas penerapan akuntansi dan ketertiban pencatatan laporan keuangan instansi. Pengelolaan kas, piutang, serta persediaan harian yang didasarkan pada catatan akuntansi yang sistematis meskipun masih dalam bentuk yang sederhana dapat meminimalisir risiko kebocoran dana operasional usaha, seperti yang terjadi pada dinamika usaha riil berskala mikro di Kota Kediri.

Proses pengambilan sub-keputusan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro, tetapi juga ditentukan oleh karakteristik internal pengambilan keputusan itu sendiri. Beberapa faktor utama yang mempengaruhinya antara lain:

#### a. Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

---

<sup>41</sup> Sayekti Indah Kusumawardhany, "Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada UMKM Raja Eskrim) Di Kota Kediri," *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 6, No. 2 (2020): 77.

Literasi keuangan merupakan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan individu dalam mengelola keuangan. Tingkat literasi keuangan yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk memahami risiko produk keuangan, menghitung biaya modal, serta mengevaluasi profitabilitas investasi secara objektif. Tanpa literasi keuangan yang baik, keputusan keuangan cenderung diambil berdasarkan intuisi yang spekulatif

b. Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)

Inklusi keuangan menggambarkan ketersediaan akses bagi individu atau pelaku usaha terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang resmi, terjangkau, dan aman. Kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal, baik konvensional maupun syariah, memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha dalam mengeksplorasi opsi pendanaan yang legal dan terstruktur, yang pada akhirnya mendiversifikasi pilihan dalam keputusan pendanaan mereka.

c. Kesadaran Pajak (*Tax Awareness*)

Faktor regulasi seperti perpajakan juga memegang peranan penting dalam sub-keputusan keuangan. Kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan mendorong pelaku usaha untuk memasukkan komponen pajak ke dalam kalkulasi biaya operasional dan penganggaran modal mereka. Hal ini penting agar keputusan keuangan yang diambil tidak menimbulkan sengketa hukum di masa depan dan tetap menjaga kepatuhan regulasi.